



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 211/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maninjau dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Agam/01 September 1947, umur 74 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Telkom, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, **dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nafr7643@gmail.com sebagai Pemohon.**

Melawan:

Termohon, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/05 Maret 1955, Umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Nurul Iman Jorong Gantiang pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 13 Juni 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus Janda cerai Mati ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon yang beralamat di xxxxxxxx Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2020, karena sejak bulan Maret tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1 Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi dalam membina rumah tangga yang mana hal ini telah berlangsung selama kurang 1,5 tahun lamanya dimana selama 1,5 tahun tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang bahkan sudah 3 kali pisah rumah;
 - 5.2 Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah mulai renggang yang mana hal ini sebelumnya terjadi karena permasalahan kecil sehingga karena adanya masalah tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perang dingin;
 - 5.3 Termohon selaku seorang istri susah diberi arahan ke jalan yang lebih baik dimana Termohon suka membantah setiap perkataan Pemohon dan Termohon mempunyai karakter yang agak keras, sedangkan pemohon jika sering tersinggung bisa hilang kesabaran;
 - 5.4 Termohon suka membicarakan aib dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain dan keluarga Termohon sendiri karena hal tersebut Pemohon merasa tidak nyaman akan sikap Termohon;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan agustus 2021 yang mana sebelumnya hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sehingga di hari

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan rumah terjadi perselisihan yang pemicunya di karenakan permasalahan kecil dimana sebelumnya karena Pemohon telah lama menahan sikap dan perlakuan Termohon yang kurang menghargai Pemohon, akhirnya terjadilah pertengkaran dimana di waktu itu pada pagi hari Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan di hari tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon dan tidak pernah lagi kembali hingga sekarang;

7. Bahwa semenjak bulan agustus 2021 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mencoba untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 08 Desember 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxxxx tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 12 Januari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kota Bukittingg, yang merupakan keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon menikah pada Oktober 2014;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati dan Termohon berstatus Janda cerai mati;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah kontrakan di xxxxxxxx Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan mulai terjadi pada tahun 2020, dimana Pemohon tidak sanggup hidup bersama Termohon karena sering pisah ranjang dan pisah rumah karena permasalahan kecil menjadi besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mendengar dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi, jika Pemohon tidak perhatian kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat jika komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak lancar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada terjadi pada lebaran tahun 2021 yang disebabkan Pemohon tidak sanggup dengan Termohon yang tidak menghargai Pemohon, hingga akhirnya Pemohon menjauhkan talak kepada Termohon dan pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama selama berpisah Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Agam yang merupakan keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan namun belum dikaruniai anak
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di berpindah pindah hingga terakhir di xxxxxxxx Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang bahkan pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2021 karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, hingga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara yang lain jika Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon sebelum Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih 4 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan keterangan bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan Tidakmenghargai Pemohon sebagai suami yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran hingga pisah ranjang dan rumah selama pernikahan, dan puncaknya terjadi pada pertengahan Agustus 2021 yang menyebabkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pergi dari kediaman bersama, dan perpisahan ini terjadi 4 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait cerai talak yang diajukan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnya perkawinan dan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sesuai dengan identitas permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutiap buku nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang dan isah rumah, hingga pada Agustus 2021 puncak pertengkaran terjadi disebabkan Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon berakhir dengan Pemohon menjatuhkan talak dan pergi dari kediaman bersama yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah lebih dari 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang dan isah rumah, hingga pada Agustus 2021 puncak pertengkaran terjadi disebabkan Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon berakhir dengan Pemohon menjatuhkan talak dan pergi dari kediaman bersama yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah lebih dari 4 bulan hingga sekarang. Ditemukan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 211 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dijatuhkan berupa talak satu raj'i dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddha, hal ini sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Hasbi, S.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 220.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

aslinya
202

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)